



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Telepon (0561) 736033, 739630, 739636, 739637, 740189, 743466 dan Sentral 736439,
Faximili (0561) 739630, 739636, 739637, 743466 Kotak Pos 1049
e-mail : untan_59@untan.ac.id Website : http://www.untan.ac.id

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
NOMOR 2850/UN22/KP/2015

TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PERTIMBANGAN CALON PEMBANTU
REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian pertimbangan terhadap calon Pembantu Rektor Universitas Tanjungpura perlu diatur mengenai Tata cara pemberian pertimbangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan Calon Pembantu Rektor Universitas Tanjungpura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0171/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2011;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 191/O/2003 tentang Statuta Universitas Tanjungpura;

8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor 136/M/1.p/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PERTIMBANGAN CALON PEMBANTU REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Tanjungpura yang selanjutnya disebut Untan.
2. Rektor adalah Rektor Untan.
3. Senat adalah Senat Untan.
4. Calon Pembantu Rektor adalah Pendidik di lingkungan Untan yang memenuhi persyaratan sebagai Calon Pembantu Rektor Untan.
5. Pendidik adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas sebagai pengajar tetap di Untan.
6. Panitia penyelenggara adalah Panitia yang ditetapkan oleh Rektor untuk membantu Senat dalam menyiapkan administrasi kegiatan penyelenggaraan pemberian pertimbangan calon Pembantu Rektor Untan.
7. Pakta integritas adalah formulir pernyataan yang berisi komitmen berkaitan dengan kinerja.

BAB II
PANITIA PENYELENGGARA

Pasal 2

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemberian pertimbangan Senat terhadap calon Pembantu Rektor dibentuk Panitia Penyelenggara.
- (2) Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur tenaga administrasi yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.

Pasal 3

- Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertugas:
- a. melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan pemberkasan bakal calon Pembantu Rektor;
 - b. melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi bakal calon Pembantu Rektor;
 - c. menyiapkan perlengkapan yang diperlukan dalam rangka pemberian pertimbangan calon Pembantu Rektor; dan
 - d. melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan pelaporan hasil pemberian pertimbangan calon Pembantu Rektor.

BAB III
PERSYARATAN CALON PEMBANTU REKTOR

Pasal 4

Calon Pembantu Rektor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sebagai Pendidik Tetap Untan;
- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat Jasmani dan Rohani berdasarkan surat Keterangan Dokter;
- d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Pembantu Rektor yang sedang menjabat;
- e. pendidikan paling rendah Magister (S2);
- f. paling rendah menduduki jabatan Lektor Kepala Golongan IVa, yang dibuktikan dengan foto copy Surat Keputusan terakhir.
- g. bersedia dicalonkan menjadi Pembantu Rektor yang dinyatakan secara tertulis dengan menandatangani formulir yang telah disediakan;
- x. h. bersedia menandatangani surat berhenti dari semua tugas jabatan dan tugas tambahan jabatan lain yang sedang dijabat baik di lingkungan Untan maupun di luar Untan terhitung mulai saat diangkat menjadi Pembantu Rektor;
- i. menandatangani formulir pakta integritas;
- j. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai Sekretaris Jurusan/Bagian atau Sekretaris Pengelola Program Magister atau sebutan lain yang setara paling singkat dua tahun; *(tmt)*
- k. tidak sedang menjabat sebagai Pembantu Rektor untuk periode kedua secara berturut-turut;
- l. tidak sedang dalam tugas belajar, izin belajar atau akan melanjutkan studi; *(bisa belajar)*
- m. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan; *(bisa pinyan)*
- n. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- o. mengisi daftar riwayat hidup yang telah disediakan dan diketahui oleh pimpinan fakultas; dan *(pita)*
- (p) memiliki setiap unsur Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) atau Penilaian Prestasi Kerja Pegawai bernilai baik dalam dua tahun terakhir.
pita

BAB IV
JUMLAH CALON PEMBANTU REKTOR

Pasal 5

- (1) Rektor mengajukan Calon Pembantu Rektor untuk mendapat pertimbangan Senat.
- (2) Jumlah calon Pembantu Rektor yang diajukan oleh Rektor untuk mendapat pertimbangan Senat paling sedikit tiga orang calon untuk setiap Pembantu Rektor.

Pasal 6

Hasil pertimbangan Senat terhadap calon Pembantu Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ditentukan masing-masing dua nama calon Pembantu Rektor yang memperoleh suara terbanyak, dan diusulkan untuk diangkat sebagai Pembantu Rektor I, Pembantu Rektor II, Pembantu Rektor III, dan Pembantu Rektor IV.

BAB V
TATA CARA PEMBERIAN PERTIMBANGAN
CALON PEMBANTU REKTOR

Pasal 7

- (1) Sidang Senat diselenggarakan secara khusus dalam memberikan pertimbangan bagi calon Pembantu Rektor, untuk menentukan masing-masing dua orang sebagai calon Pembantu Rektor Untan.
- (2) Sidang Senat dipimpin oleh Ketua Senat dan didampingi oleh Sekretaris Senat.
- (3) Apabila Ketua Senat berhalangan hadir, sidang Senat akan dipimpin oleh Sekretaris Senat dan posisi Sekretaris Senat digantikan oleh anggota Senat termuda yang tidak dicalonkan sebagai calon Pembantu Rektor.
- (4) Apabila Sekretaris Senat tidak hadir atau diajukan sebagai calon Pembantu Rektor, maka Sekretaris Senat digantikan anggota Senat termuda yang tidak dicalonkan sebagai calon Pembantu Rektor.
- (5) Sidang Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah dan memenuhi kuorum apabila dihadiri paling sedikit dua pertiga dari seluruh jumlah anggota Senat.
- (6) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak terpenuhi, maka sidang Senat ditunda paling lama satu jam dan atas penundaan itu dimasukkan dalam berita acara sidang Senat.
- (7) Apabila penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memenuhi kuorum, maka sidang Senat dinyatakan sah dan memenuhi kuorum apabila dihadiri paling sedikit setengah ditambah satu dari jumlah anggota senat.
- (8) Apabila pada pembukaan kembali sidang Senat ternyata jumlah anggota Senat yang hadir masih belum memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka sidang Senat ditunda kembali selama 30 (tiga puluh) menit dan atas penundaan itu dimasukkan dalam Berita Acara Sidang Senat.
- (9) Apabila pada pembukaan kembali sidang Senat ternyata jumlah anggota Senat yang hadir masih belum memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka sidang senat dinyatakan sah berapapun jumlah anggota Senat yang hadir.

Pasal 8

- (1) Mekanisme pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan secara tertutup melalui pemungutan suara.
- (2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara oleh setiap anggota Senat dan setiap anggota Senat memiliki satu hak suara untuk satu calon yang dipilih untuk masing-masing posisi, Calon Pembantu Rektor.
- (3) Pemungutan suara dilakukan dengan cara mencoblos photo atau nama calon yang terdapat pada kertas suara yang disediakan oleh panitia penyelenggara.
- (4) Penetapan dua nama calon Pembantu Rektor didasarkan atas peringkat perolehan suara terbanyak.
- (5) Apabila terjadi jumlah suara terbanyak yang sama pada masing-masing calon Pembantu Rektor, maka akan dilakukan pemilihan ulang bagi masing-masing calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama untuk menentukan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Hasil penetapan dua calon Pembantu Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Sidang Senat dengan ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris Senat dan tiga orang saksi.

BAB VI
PENYAMPAIAN HASIL PEMBERIAN PERTIMBANGAN
CALON PEMBANTU REKTOR

Pasal 9

- (1) Berita Acara Sidang Senat mengenai pemberian pertimbangan calon Pembantu Rektor disampaikan oleh Pimpinan Sidang Senat kepada Rektor.
- (2) Hasil pertimbangan Senat terhadap calon Pembantu Rektor disampaikan sebagai bahan pertimbangan Rektor untuk menetapkan Pengangkatan Pembantu Rektor.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10


Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Keputusan Rektor Untan Nomor 877/H22/OT/2011 tentang Bakal Calon dan tata cara Pemberian Pertimbangan Untuk Calon Pembantu Rektor Universitas Tanjungpura Periode 2011-2015 Oleh Senat Universitas Tanjungpura dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 19 Juni 2015

REKTOR,



H. THAMIN USMAN
NIP 196211101988111001